



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 30/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri alat besar di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar, serta bagian tertentu alat besar untuk perakitan alat besar oleh industri alat besar;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar serta bagian tertentu alat besar untuk perakitan alat besar oleh industri alat besar telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau untuk Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya membuat bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
2. Barang dan bahan untuk kegiatan membuat bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 106.000.000.000,00 (seratus enam miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS);
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Negara asal;
 - j. Perkiraan harga impor;
 - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .30..../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN

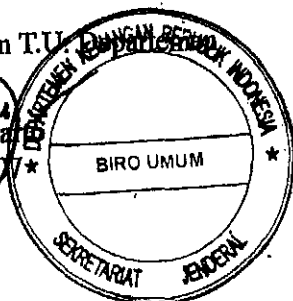
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. ^{DENGAN BERSAMA}

Antonius Suharto
NIP 060041107*





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 30 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR
OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2009

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN
TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH
INDUSTRI ALAT BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
1	SHEET (RUBBER)	Bentuk pelat, lembaran, strip divulkanisasi dari karet seluler.	4008.11.00.00
2	SHEET (RUBBER) FOR SPECIAL APPLICATION	Barang dari karet seluler dengan bentuk dan ukuran khusus merupakan bagian dari alat besar dan dump truck.	4016.10.00.00
3	HOSE/HOSE ASSY	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm2 tidak diperkuat.	4009.12.00.00
4	HOSE/HOSE ASSY	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm2 diperkuat dengan logam.	4009.21.90.00
5	HOSE/HOSE ASSY	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm2 diperkuat dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan.	4009.31.90.00
6	HOSE/HOSE ASSY	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm2 diperkuat dengan bahan tekstil dengan alat kelengkapan.	4009.32.90.00
7	TIRE	Ban untuk dump truck dengan diameter lebih dari 1000 mm.	4011.99.10.00
8	O-RING/RING/ SEAL/SEAL DUST/SEAL RING ASSY/ SEAL RING/ SEAL OIL/ SEAL RUBBER/FLOATING SEAL ASSY/ PLUG/ PACKING	Gasket, ring, packing dan segel dari karet seluler dan karet lainnya.	4016.10.00.00 4016.93.90.00
9	VISCOUS MOUNT	Bagian dari dump truck untuk peredam getaran pada bodi berupa dudukan dari karet bermangkok besi dilengkapi dengan cairan peredam khusus.	8708.29.99.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
10	CUSHION/RUBBER	Bantalan karet berfungsi sebagai peredam dengan bentuk dan ukuran khusus.	4016.99.11.00 4016.99.59.00
11	OIL CHART/PLATE/NAME PLATE	Name plate dari pelat alumunium untuk jadwal pelumasan.	8310.00.00.00
12	BACK MIRROR/MIRROR	Kaca spion untuk alat besar dan dump truck.	7009.10.00.00
13	STUD	Baut tanam dari besi atau baja dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm.	7318.19.10.00
14	STUD/BALL STUD	Baut tanam dari besi atau baja dengan diameter luar lebih dari 16 mm.	7318.19.90.00
15	TUBE	Bagian dari dump truck berupa pembuluh atau pipa dengan bentuk dan ukuran khusus berfungsi untuk sistem hidrolik.	8708.99.99.00
16	TUBE	Pembuluh atau pipa tanpa kampuh dari besi atau baja bukan paduan, penampang silang lingkaran, ditarik dingin atau dicanai dingin maupun tidak.	7304.31.90.00 7304.39.00.00
17	PIPE/PIPE EXHAUST/STEEL PIPE (DIA >10MM) (STEEL/IRON)	Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja dengan penampang silang selain lingkaran.	7304.90.00.00
18	CROSS UNDER CAST/MEMBER VERTICAL/MEMBER	Bagian dari dump truck berupa rangka dari besi tuang dengan bentuk dan ukuran khusus dipasang pada bodi.	8708.29.99.00
19	FITTING/ BOOT/EXTENSION/ FILLER/HOLDER/ INSULATOR/JOINT/NIPPLE /FEEDER/ TEE/UNION/ CONNECTOR/ CONNECTOR ASSY	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, berupa sambungan dari besi atau baja untuk menghubungkan selang dengan komponen sistem hidrolik.	7307.99.00.00
20	ELBOW/ELBOW ASSY/ SLEEVE	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, berupa sambungan berbentuk siku untuk menghubungkan antar komponen	7307.92.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
		sistem hidrolik dari besi atau baja.	
21	FLANGE	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa sambungan berbentuk khusus berfungsi menyambung antar komponen hidrolik.	7307.91.00.00
22	WIRE ROPE	Kawat dipilin dari besi atau baja untuk tali penarik towing winch.	7312.10.10.00
23	LINK/LINK MASTER	Bagian dari rantai alat besar berupa engsel sambungan dari besi atau baja.	7315.90.90.00
24	CONNECTOR/ CONNECTOR ASSY	Konektor dan barang semacam itu dari besi atau baja sebagai penyambung komponen alat besar.	7317.00.90.10
25	SCREW	Sekrup menakik sendiri dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm.	7318.14.10.00
26	SCREW	Sekrup menakik sendiri dengan diameter luar melebihi 16 mm.	7318.14.90.00
27	SCREW	Sekrup untuk logam dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm.	7318.15.11.00
28	SCREW	Sekrup untuk logam dengan diameter luar melebihi 16 mm.	7318.15.91.00
29	BOLT/U BOLT/BOLT MASTER	Baut untuk logam dengan atau tanpa mur dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm.	7318.15.12.00
30	BOLT/U BOLT/BOLT MASTER	Baut untuk logam dengan atau tanpa mur dengan diameter luar melebihi 16 mm.	7318.15.92.00
31	NUT/NUT LOCK/ NUT WELD/U-NUT	Mur dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm.	7318.16.10.00
32	NUT/NUT LOCK/ NUT WELD/U-NUT	Mur dengan diameter luar melebihi 16 mm.	7318.16.90.00
33	WASHER	Cincin pipih.	7318.22.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
34	LOCK WASHER	Cincin pipih kunci.	7318.21.90.00
35	SPRING/SPRING ASSY/SPRING TRACK/SPRING DISC/SPRING HINGE/RECOIL SPRING/SPRING ROD	Pegas dari besi atau baja untuk alat besar dan dump truck.	7320.20.90.10 7320.20.10.00
36	BLOCK	Blok hidrolik dari besi tuang untuk sistem hidrolik.	7325.10.90.00
37	SPARE PART BOX/TOOL BOX	Barang lainnya dari besi atau baja.	7326.19.00.00
38	INTAKE BOX/RING/ROD/ ROD ASSY/SNAP RING/YOKE	Barang lainnya dari besi atau baja.	7326.90.00.00
39	BODY /CATCH/ HANDLE/HEAD/ HEAD ASSY/LEVER/ LOCK/LOCK ASSY/ NOZZLE/PLATFORM	Barang lainnya dari besi atau baja untuk alat besar dan dump truck.	7326.90.90.00
40	STAY/SUPPORT	Penahan gerakan rangka pada pintu atau jendela dari besi atau baja.	7326.90.90.00
41	ROD HEAD/ROD ASSY/TRUNNION	Penjepit dan pengikat dari besi atau baja pada kerangka blade.	
42	CLIP/CLAMP/STAY	Penjepit dan pengikat dari besi atau baja.	7326.90.90.00
43	ASHTRAY ASSY	Asbak untuk kabin kendaraan bermotor	7418.19.00.00
44	RESERVE TANK	Tangki cadangan untuk menyimpan cairan dari besi atau baja.	7310.10.00.30
45	AIR CLEANER ASSY	Tabung penyaring udara lengkap.	8421.31.20.00
46	WRENCH/WRENCH SET/TOOL/TOOL GROUP	Kunci perkakas set lengkap	8206.00.00.00
47	GREASE PUMP	Perkakas tangan untuk gemuk.	8205.59.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
48	PAD LOCK	Gembok dan kunci dari logam tidak mulia	8301.10.00.00
49	COLLAR/LOCK/ STOPPER	Barang lainnya dari besi atau baja	7326.90.90.00
50	HINGE	Engsel dari besi atau baja untuk alat besar dan dump truck.	8302.10.00.00
51	CAP/PLUG/ VENT ASSY	Sumbat, penutup dari karet.	8309.90.90.00
52	ENGINE / ENGINE ASSY	Mesin piston pembakaran dalam untuk alat besar dengan keluaran lebih dari 18.65 kW tidak melebihi 100 kW.	8408.90.91.00
53	ENGINE / ENGINE ASSY	Mesin piston pembakaran dalam untuk alat besar dengan keluaran melebihi 100 kW.	8408.90.50.10
54	ENGINE / ENGINE ASSY	Mesin piston pembakaran dalam untuk dump truck dengan keluaran melebihi 60 kW.	8408.20.92.00
55	ENGINE/ ENGINE ASSY	Mesin piston pembakaran dalam untuk fork lift dengan keluaran tidak melebihi 60kW.	8408.90.99.00
56	COMPRESSOR ASSY	Pompa udara untuk pemampat udara pada dump truck.	8414.80.91.90
57	CONDENSER ASSY/ COOLER	Kondensor untuk sistem pendingin di dump truck.	8415.20.00.00
58	OIL COOLER/ OIL COOLER ASSY	Pendingin oli pada system hidrolik untuk alat besar dan dump truck.	8419.50.40.00
59	BAFFLE	Bagian dari radiator berupa penyekat.	8708.91.90.00
60	FILTER/ELEMENT	Penyaring oli atau bahan bakar pada dump truck.	8421.23.21.00 8421.23.29.00
61	FILTER / ELEMENT	Penyaring oli atau bahan bakar pada alat besar.	8421.23.11.00 8421.23.19.00
62	CARTRIDGE/ WATER SEPARATOR	Cartridge dari filter.	8421.99.20.00
63	BEARING	Bantalan peluru dari bola baja untuk alat besar dan dump truck.	8482.10.00.00
64	BEARING	Bantalan gulung taper dari baja untuk alat besar dan dump truck.	8482.20.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
65	BEARING	Bantalan gulung bundar dari baja untuk alat besar dan dump truck.	8482.30.00.00
66	BEARING	Bantalan jarum dari baja untuk alat besar dan dump truck.	8482.40.00.00
67	BEARING	Bantalan silindris dari baja untuk alat besar dan dump truck.	8482.50.00.00
68	BEARING	Bantalan lainnya termasuk gulung termasuk kombinasi bantalan peluru dan gulung.	8482.80.00.00
69	RACE	Rumah bearing dari baja untuk alat besar dan dump truck.	8483.30.10.00
70	SHAFT	Poros transmisi untuk alat besar.	8483.10.10.00
71	SHAFT	Poros transmisi untuk dump truck.	8483.10.24.00
72	TRANSMISSION/ GEAR	Gear dan gearing untuk transmisi alat besar.	8483.40.30.00
73	TRANSMISSION/ GEAR	Gear dan gearing untuk transmisi dump truck.	8483.40.14.00
74	GEAR ASSY	Gear dan gearing untuk kendaraan lainnya.	8483.40.90.00
75	PULLEY/PULLEY ALTERNATOR	Roda gaya dan puli, termasuk blok puli (pulley)	8483.50.00.00
76	COUPLING	Kopling dan poros perangkai (universal joint)	8483.60.00.00
77	GASKET/ EXH GASKET/ PACKING	Gasket dan sambungan semacam dari logam yang dilapisi bahan lain.	8484.10.00.00
78	ACCUMULATOR A	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolik dengan bantuan nitrogen untuk dump truck.	8708.80.14.00
79	MOTOR ASSY	Alat penyalat/starter atau penghidup listrik	8511.40.20.00
80	BUZZER /BUZZER ASSY/HORN	Perlengkapan pemberi isyarat suara.	8512.30.10.00
81	WIPER ASSY/ WIPER MOTOR ASSY	Penghapus kaca	8512.40.00.00
82	LAMP/LAMP ASSY	Lampu halogen untuk alat besar dan dump truck.	8512.20.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
83	CARD, MEMORY	Unit perekam data dari semikonduktor	8523.51.90.90
84	ALARM	Perlengkapan pemberi isyarat suara.	8531.80.19.00
85	CIRCUIT BREAKER	Rangkaian pemutus arus listrik otomatis.	8536.20.90.00
86	FUSE/ FUSE ASSY	Sekering	8536.10.90.00
87	RELAY/RELAY ASSY DEVICE/RELAY ASSY/	Tidak melebihi 60 V.	8536.41.00.00
88	SWITCH/SWITCH HEATER/PUSH SWITCH/ SWITCH PRESSURE/ VACCUM SWITCH	Sakelar.	8536.50.99.90
89	SOCKET/PLUG	Penghubung antar kabel.	8536.69.99.00
90	HEATER/ HEATER SIGNAL	Indikator fungsi pemanas mesin diesel.	8536.90.99.90
91	PANEL	Panel kontrol	8537.20.90.00
92	DUST INDICATOR	Instrumen untuk memeriksa dan pengukur umur filter udara	9031.90.12.00
93	WIRE HARNESS/ WIRING HARNESS/ HARNESS ASSY	Set kabel untuk kendaraan bermotor	8544.30.10.00
94	OPERATOR CABIN U,	Bodi termasuk kabin untuk dump truck.	8707.90.90.00
95	SEAT BELT	Sabuk pengaman untuk dump truck	8708.21.90.00
96	FLOOR SUB ASSY	Bodi termasuk kabin untuk dump truck.	8707.90.90.00
97	PROPELLER SHAFT	Poros penggerak dengan differensial	8708.50.24.00
98	SEAT /SEAT ASSY	Bagian dan aksesories kendaraan bermotor	8708.29.99.00
99	TRANSMISSION ASSY / TORQFLOW ASSY	Transmisi untuk Dump Truck	8708.50.24.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
100	FRONT AXLE/ REAR AXLE	Untuk Dump Truck.	8708.50.29.00
101	RIM /RIM ASSY	Pelek untuk alat besar	8708.70.14.00
102	R SUSPENSION ASSY	Sistem suspensi belakang dan bagiannya	8708.80.14.00
103	RADIATOR ASSY/ RADIATOR	Untuk alat besar	8708.91.14.00
104	COUPLING	Kopling dan bagiannya untuk dump truck.	8708.93.40.00
105	STEERING COLUMN	Roda kemudi dan kolom kemudi dan bagiannya	8708.94.99.00
106	FUEL TANK. ASSY/TANK/TANK ASSY	Tangki bahan bakar dan lainnya	8708.99.19.00
107	SENSOR / LEVEL SENSOR	Instrumen untuk memeriksa dan mengukur tinggi permukaan cairan pada tangki alat besar dan dump truck.	9026.10.10.00 9026.10.30.00
108	SEAT/SEAT SUSPENSION ASSY	Tempat duduk untuk alat besar dan dump truck.	9401.71.00.00 9401.20.00.00
109	Steel Plate	dengan ketebalan > 25 mm dan / atau lebar > 2000 mm. Spec. SS400 (or equivalents : SS490 or SS540 or KN400 or SS41 or WS41 or ASTM)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00
110	Steel Plate	dengan ketebalan > 25 mm dan / atau lebar > 2000 mm. Spec. SHT50 (or equivalents : SM490A or SHT540 or SM50A/B or SM400A/B/C or KN490E or ST442)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00
111	Steel Plate	Flat rolled products dari besi atau baja bukan paduan hot rolled dibersihkan dengan asam Spec. S43C (or equivalent : S45C)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00
112	Steel Plate	Flat rolled products dari besi atau baja bukan paduan hot rolled dibersihkan dengan asam Spec. SHT60 (or equivalents : HS590S/SB or HTP590WAL or WELTEN590RE or WELTEN590 or NK-HITEN590 or NK-EH360 or SUMITEN 590K or SUMITEN590, SUMITEN590TMC)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERDAPAT DALAM POS TARIF
113	Steel Pipe	STKM 13A / STKM 16A dengan kampuh.	7306.90.90.90
114	Alloy Steel Bar (Besi Batangan)	Dari besi atau baja paduan lainnya, dicanai panas, dengan penampang silang selain lingkaran.	7228.30.90.00
115	Round Bar	Dari besi atau baja bukan paduan, %karbon > 0,6 % menurut beratnya, batang poros ; manganese steel	7214.99.90.20
116	Round Bar	Dari besi atau baja paduan lainnya, dengan penampang silang lingkaran	7228.60.10.00
117	Steel Tube	Dari besi atau baja bukan paduan, penampang silang lingkaran, lain daripada ditarik, dicanai dingin.	7304.39.00.00
118	Copper Free Welding Wire	In roll	8311.30.10.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

